

**PUTUSAN NOMOR 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL;
ANOTASI HUKUM KOMPLISITAS KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Majda El Muhtaj
Universitas Negeri Medan

Anotasi hukum ini meletakkan posisi bank sebagai subjek hukum dalam perspektif sistem hukum nasional dan sistem hukum HAM internasional.

1. Bahwa membaca Putusan No. 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel semakin menegaskan kuatnya paradigma hukum konvensional meletakkan subjek hukum perikatan semata dalam konteks para pihak yang menyelenggarakan kontrak. Bahwa pandangan ini menguatkan putusan *a quo* yang cenderung melihat subjek hukum lembaga keuangan secara rigid dan tidak utuh sebagai aktor keuangan pemberi/fasilitator kredit semata. Tidaklah aneh jika putusan *a quo* yang menyatakan dalam amarnya bahwa lembaga keuangan bank tidak cukup menjadi para pihak subjek hukum yang bisa dikenai gugatan PMH dalam kasus *a quo*, sehingga perlu ditambahkan subjek-subjek hukum lainnya yang dipandang lebih relevan untuk diposisikan sebagai melengkapi pihak tergugat (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa sesungguhnya menempatkan bank sebagai subjek hukum tergugat *in casu* Bank Mandiri, bank umum dan salah satu aktor lembaga keuangan nasional adalah harus dipandang sebagai suatu entitas hukum yang niscaya. Bank adalah industri keuangan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kerangka ini, maka kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi. Kedudukan, peran dan tanggung jawab bank diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Selanjutnya UU Perbankan). Bank adalah aktor keuangan penting yang memiliki kedudukan, peran dan tanggung jawab yang besar dalam lalu lintas keuangan nasional dan pembangunan nasional untuk meningkatkan taraf kehidupan

masyarakat. Pada dirinya melekat sebagai entitas subjek hukum yang sempurna;

3. Bahwa sebagai badan usaha perbankan Indonesia, bank umum hadir untuk memberikan jasa keuangan yang diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa bank tidak hanya hadir sebagai aktor keuangan konvensional, tetapi juga berperan nyata dalam fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perbankan);
4. Bahwa untuk memastikan terealisasinya fungsi dan tujuan perbankan Indonesia tersebut, UU Perbankan menetapkan asas perbankan Indonesia, yakni perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan **demokrasi ekonomi** dengan menggunakan **prinsip kehati-hatian**. (Pasal 2 UU Perbankan). Asas adalah pedoman fundamental yang apabila dilanggar atau tidak mampu dijalankan dengan baik maka tidak akan pernah sampai pada fungsi dan tujuan dimaksud;
5. Bahwa pemberian kredit atau pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang pastinya mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Atas dasar itu, maka **asas kehati-hatian** yang mendasari perbankan Indonesia bersifat wajib dan karenanya menjadi objek pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia untuk menjaga dan memastikan kesehatan bank (Pasal 29 UU Perbankan dan POJK No. 42 /POJK.03/2017);
6. Bahwa dalam perkembangannya bank adalah lembaga jasa keuangan (LJK) yang berkomitmen pada penerapan keuangan berkelanjutan, yakni dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (POJK No. 51 /POJK.03/2017). Hal ini sekaligus menguatkan kedudukan dan tanggung jawab bank, dan karenanya layak dimintakan pertanggungjawaban publik, secara hukum dan moral etik perbankan;
7. Bahwa sektor perbankan merupakan entitas bisnis yang memiliki peran signifikan dalam pembiayaan korporasi dalam berbagai ukuran usaha, cakupan dan area operasi. Sektor perbankan memiliki tanggung jawab HAM

terhadap perlindungan aktivitas bisnis yang dijalankan oleh korporasi dalam lingkup rantai pasok dan anak perusahaan prinsipal. Tanggung jawab menghormati HAM pada sektor perbankan mencerminkan pentingnya menyadari bahwa jasa pembiayaan yang mendukung beroperasinya usaha bisnis sangat menopang bentuk kehati-hatian dari pembiayaan yang sesungguhnya berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran HAM potensial dan aktual. Didasari bahwa bank akibat tidak tunduk pada asas dimaksud akan berkontribusi turut melakukan dan membiarkan terjadinya praktik-praktik pelanggaran HAM;

8. Bahwa Indonesia telah menyadari sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah mengadopsi UNGPs dan bahkan memiliki komitmen menerjemahkannya ke dalam rencana aksi nasional dalam bentuk Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas B-HAM) Berdasarkan Perpres NO. 60 Tahun 2023. Di dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa setiap orang termasuk pelaku usaha juga mempunyai tanggung jawab dalam menghormati dan memulihkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna terwujudnya kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakat;
9. Bahwa pelaku usaha harus menghormati HAM, mencegah, berkontribusi serta meminimalisir, dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh para pelaku usaha dan mitra kerjanya. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang memadai terkait HAM, termasuk:
 - a) memiliki kebijakan untuk menghormati HAM.
 - b) melakukan proses uji tuntas HAM (*human rights due diligence/HRDD*) untuk mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha oleh pelaku usaha dan/atau mitranya.
 - c) mengupayakan proses pemulihan atas setiap dugaan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha dan/atau mitranya (Perpres No. 60 Tahun 2023);
10. Bahwa UNGPs menegaskan tanggung jawab menghormati HAM dalam pilar ke-2, yakni kewajiban menjalankan HRDD (Prinsip 17 UNGPs). Di dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa HRDD merupakan proses yang harus mencakup penilaian dampak HAM, baik yang nyata maupun potensial, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan, melacak respons, dan mengomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. HRDD mencakup:
 - (a) dampak HAM yang merugikan yang disebabkan atau dikontribusikan oleh badan usaha melalui kegiatannya sendiri, atau yang mungkin terkait langsung

dengan operasi, produk, atau layanan hubungan bisnisnya; (b) akan bervariasi dalam kompleksitasnya dengan perbedaan ukuran badan usaha, risiko dampak HAM yang parah, serta sifat dan konteks operasinya; (c) harus berkelanjutan, menyadari bahwa risiko HAM dapat berubah seiring waktu dengan berkembangnya operasi dan konteks operasi badan usaha;

11. Bahwa dalam kaitan hal ini penting ditegaskan adanya klausula “complicity” dalam Kamus Bahasa Indonesia belum digunakan secara baku. Terjemahan kata “complicity” adalah turut serta. Dalam kamus hukum “complicity” dimaknakan sebagai *association or participation in a criminal act; the act or state of being an accomplice* (Garner, 2004: 303-304). Istilah “complicity” mendapatkan uraian lebih akademik sebagai *companies operated in complicity with the human rights violating government simply by complying with its laws and policies* (Wettstein, 2020). *Corporations have a responsibility to respect human rights, including by avoiding all forms of complicity in human rights violations* (David Birchall, 2020: 445). Jauh sebelumnya, klausula “complicity” telah ditekankan sebagai konstruksi hukum atas tindakan yang dilakukan, yakni sebagai berikut: *What is the responsibility of a business with operations in a country where human rights violations are widespread or where company revenues help support an oppressive regime? Should a corporation be expected to influence government policies concerning human rights and the rule of law? What role should business play in conflict prevention and resolution or in development efforts? It is against this background that the notion of corporate complicity in human rights violations has emerged* (Andrew Clapham & Scott Jerbi, 2001).
12. Istilah “complicity” dimuat tiga kali dalam UNGPs, yakni pada Komentar Prinsip 17. Selengkapanya dapat dikutip sebagai berikut: *Questions of **complicity** may arise when a business enterprise contributes to, or is seen as contributing to, adverse human rights impacts caused by other parties. Complicity has both non-legal and legal meanings. As a non-legal matter, business enterprises may be perceived as being “**complicit**” in the acts of another party where, for example, they are seen to benefit from an abuse committed by that party. As a legal matter, most national jurisdictions prohibit **complicity** in the commission of a crime, and a number allow for criminal liability of business enterprises in such cases. Typically, civil actions can also be based on an enterprise’s alleged contribution to a harm, although these may not be framed in human rights terms. The weight of international*

criminal law jurisprudence indicates that the relevant standard for aiding and abetting is knowingly providing practical assistance or encouragement that has a substantial effect on the commission of a crime. Komentar ini menunjukkan bahwa “complicity” adalah isu hukum yang menarik dipahami dan dipandang sebagai perbuatan hukum konkret yang dilakukan oleh pelaku bisnis, termasuk bank sebagai pelaku industri keuangan yang memungkinkan bertanggung jawab hukum secara pidana dan perdata;

13. Bahwa dalam konstruksi hukum “complicity” umum dipahami kontribusi bank sangat berkaitan erat dengan “aiding and abetting” (bantu dan hasut). Dalam konteks ini, ruang baca majelis hakim dalam putusan *a quo* sebaliknya masih condong konvensional sehingga menempatkan bank, termasuk *institution financial institutions/IFIs*) dalam fungsi-fungsi konvensional. Juan Pablo Bohoslavsky, Ahli Hukum Internasional, selengkapnya *United Nations Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights pursuant to Human Rights Council resolutions 34/03 and 37/11* menguatkan pendirian hukum bahwa bank memiliki pengaruh signifikan dalam “complicity”. Bohoslavsky memberikan catatan hukum dalam *amicus curiae* yang disampaikannya kepada PBB atas kegagalan dua bank atas taraf kepatuhan terhadap OECD dalam kasus embargo senjata PBB atas rezim apartheid di Afrika Selatan tahun 1970-1980-an. Selengkapnya laporan KKR Afsel dapat diakses pada:
<http://www.justice.gov.za/trc/report/finalreport/Volume%204.pdf>. NCP Belgia dan Luxemburg menguji perhal ini. (Boholavsky, 2020. Selengkapnya dapat diakses pada: <https://www.oecdwatch.org/complaint/open-secrets-cals-vs-kbc-group/>). Dalam perkembangan terkini, JUAN PABLO BOHOSLAVSKY AND ABEL ESCRIBÀ-FOLCH menegaskan bahwa pentingnya pendekatan pilihan rasional (*rational-choice approach*) untuk memahami “financial complicity in human rights abuse.” (Boholavsky dan Escriba-Folch, 2014: 17. Selengkapnya dapat dibaca juga *Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights*, Juan Pablo Bohoslavsky pada: <https://digitallibrary.un.org/record/831628?v=pdf>).
14. Bahwa rekam jejak bank sebagai korporasi dalam artikulasi fungsinya terus menjadi sorotan dunia sejak waktu yang lama. Peran aktual bank sangat

memengaruhi iklim pertumbuhan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Atas dasar itu, bank menempati posisi strategis dalam penyaluran kredit dan sejenisnya untuk menopang proses pembangunan nasional yang beradab bagi kepentingan kelangsungan kehidupan manusia berkesinambungan. Dalam kapasitas bank yang determinatif dan krusial ini, sesungguhnya bank wajib melakukan tindakan segera untuk menghentikan (*termination*) untuk mendesak mengukur ulang mitigasi risiko atas potensi terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan pihak yang mendapatkan bantuan pinjaman bank. Kegagalan bertindak ini dapat menjadi dasar meminta pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*), baik kepada eksekutif perusahaan atau kepada perusahaannya sendiri. Hal ini dapat dibandingkan dengan anomali hukum yang masih kentara hingga kini melalui pernyataan Edward, 1st Baron Thurlow, English Jurist and Lord Chancellor (1731-1806) mengatakan: *corporations have neither bodies to be punished, nor souls to be condemned. **They therefore do as they like***. Lihat selengkapnya pada Anita Ramasastry (2002: 1);

15. Bahwa peran determinan bank haruslah dipahami tidak bersifat netral. Dalam fungsi strategis itu, bank sesungguhnya memiliki kuasa dan otoritas untuk memastikan mekanisme pembiayaan yang sehat dan mampu menyehatkan keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Investasi melalui jasa keuangan perbankan dipilih publik atas dasar oilihan rasional untuk merefleksikan eksistensi negara melalui ragam investasi perbankan dan mekanisme pengawasan melalui bank sentral atau lembaga otoritatif untuk fungsi-fungsi auditif. Dalam kerangka itu, penting disimak dengan bijaksana bahwa proyek pendanaan bank dapat berpotensi kuat melanggar HAM jika digunakan dalam pembiayaan perusahaan bisnis yang dalam operasinya berdampak pada masyarakat rentan (*vulnerable communities*), seperti anak, perempuan, masyarakat adat dan penyandang disabilitas. Amnesty International menegaskan: *Banks and other financial institutions have a crucial role to play as financial and investment decision-makers. Financing and investment, which are the core activities of financial institutions, **are not neutral activities***. (AI, 2016: 5). Dalam konteks ini, jejaring perbankan dunia telah pula menetapkan standar lembaga keuangan global untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam pembiayaan proyek melalui Prinsip-prinsip Ekuator (*Equator Principles/EP*). Dalam perkembangannya, EP mengafirmasi pentingnya kepatuhan terhadap versi ke-4 (Juli 2020) Prinsip-prinsip Ekuator Lembaga Keuangan (*Equator*

Principles Financial Institutions/EPFIs) yang mengadopsi UNGPs dengan pernyataan bahwa we will fulfill our responsibility to respect Human Rights in line with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) by carrying out human rights due diligence. Selain itu EPFIs juga menegaskan tanggung jawab HAM sebagai berikut: If these impacts are unavoidable they should be minimised and mitigated, and where residual impacts remain, clients should provide remedy for human rights impacts or offset environmental impacts as appropriate (https://equator-principles.com/app/uploads/The-Equator-Principles_EP4_July2020.pdf);

16. Bahwa sebagai aktor prinsipal industri keuangan, Bank Mandiri adalah pelaku bisnis yang tunduk dan terikat pada standar UNGPs, sebagaimana diadopsi ke dalam Perpres No. 60 Tahun 2023. Putusan a quo sama sekali tidak mencerminkan taraf kepatuhan pada UNGPs yang sesungguhnya telah pula dikuatkan dalam kerangka norma hukum nasional melalui asas kehati-hatian. Jauh sebelum UNGPs diadopsi PBB tahun 2011, UU Perbankan telah mengafirmasi asas kehati-hatian sebagai bentuk kewaspadaan dan kesadaran atas peran signifikan bank sebagai LJK. Apalagi, Bank Mandiri lahir sebagai Bank Plat Merah. Dengan realitas ini sesungguhnya ruang pengasahan akademik mendalam patut juga dilakukan dalam kaitannya dengan praktik korupsi yang lazim digunakan untuk mempertahankan kekuasaan otoriter, yakni loyalitas dan represi dengan dua instrumen penting patronase dan konsesi kebijakan, termasuk subsidi, transfer, kredit, dan lain-lain. (Bohoslavsky dan Escriba-Folch, 2014: 18-20);
17. Bahwa Bank Mandiri dan dua badan usaha yang terkait dalam pembiayaan *in casu*, sebagaimana dimaktubkan dalam putusan *a quo* dipahami sebagai hukum sempurna dan tidak membutuhkan subjek hukum lainnya untuk melengkapi para pihak Tergugat. Jika amar putusan ini NO, maka itu akan menjadi preseden hukum yang buruk untuk mampu menagih/menuntut pertanggungjawaban hukum subjek hukum badan usaha P.T. Bank Mandiri. Ketidakpatuhan menjalankan asas kehati-hatian tekah menumbukkan risiko dampak pelanggaran HAM yang buruk bagi masyarakat terdampak dari operasi bisnis yang dijalankan P.T. Astra Agro Lestari dan P.T. Agro Nusa Abadi. Pilihan menggunakan upaya hukum banding atas putusan *a quo* adalah contoh baik dan penting untuk mengartikulasikan *financial complicity with human rights abuses*, yang telah dengan sempurna telah dilakukan oleh **Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.**

Medan, 11092025